



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa mengeluarkan Zakat merupakan salah satu kewajiban bagi setiap umat Islam yang berfungsi membersihkan harta dan jiwa serta berdimensi sosial yang sangat luas;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, sehingga dapat memberikan pengaruh signifikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, meningkatkan ekonomi ummat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Zakat harus dikelola secara optimal, transparan, profesional, amanah dan melembaga sesuai dengan syariat Islam;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Zakat, maka diperlukan pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5508);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1737);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 141);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Camat adalah Kepala Kantor Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sumbawa.

6. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
7. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan/dikeluarkan/ditunaikan oleh orang Islam atau Badan Usaha yang dimiliki orang Islam sesuai dengan syariat Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).
8. Zakat Mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahiq.
9. Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim dan dikeluarkan pada bulan Ramadhan, sebelum Shalat Idul Fitri.
10. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umat.
11. Sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat dan infak untuk kemaslahatan umum.
12. Harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya.
13. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban mengeluarkan/menunaikan zakat.
14. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
15. Munfiq adalah orang atau badan yang menginfakkan hartanya.
16. Mutashaddiq adalah orang atau badan yang bershadaqoh.
17. Amil Zakat adalah seseorang dan/atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah dan/atau dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk melakukan pengelolaan zakat.
18. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disingkat BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
19. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten Sumbawa adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat dalam wilayah Kabupaten Sumbawa.
20. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah Daerah.
21. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Sumbawa dengan tugas mengumpulkan zakat, infak dan sedekah yang berada pada berbagai lembaga.
22. Amil BAZNAS Kabupaten Sumbawa adalah Pelaksana/tenaga yang membantu Pimpinan BAZNAS Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, penelitian dan pengembangan serta pelaporan.
23. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
24. Haul adalah masa kepemilikan harta kekayaan selama 12 (dua belas) bulan tahun qomariah, masa panen atau pada saat menemukan rikaaz.
25. Sanksi adalah sanksi terhadap pelanggaran yang diberikan kepada pengelola zakat dan wajib zakat (muzakki).
26. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam Pengelolaan Zakat sesuai dengan Syariat

Islam.

27. Ashnaf adalah 8 (delapan) golongan penerima dana zakat yang meliputi fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil.
28. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang melakukan usaha atau memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bertujuan mencari laba/keuntungan.

Pasal 2

Pengelolaan Zakat dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. syariat Islam;
- b. kemanfaatan;
- c. amanah;
- d. kemanfaatan;
- e. keadilan;
- f. akuntabilitas; dan
- g. kepastian hukum.

Pasal 3

Pengelolaan Zakat dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada:

- a. muzakki;
- b. munfiq;
- c. mutashaddiq;
- d. mustahiq; dan
- e. amil Zakat.

Pasal 4

Pengelolaan Zakat bertujuan untuk:

- a. memberikan ruang kepada masyarakat untuk dapat menyalurkan zakat;
- b. meningkatkan daya guna dan hasil guna Zakat yaitu untuk membantu masyarakat yang kurang mampu serta untuk mengentaskan kemiskinan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memberikan pelayanan bagi masyarakat untuk menunaikan kewajiban dalam berzakat sesuai dengan syariat Islam; dan
- d. meningkatkan fungsi dan peran serta BAZNAS Kabupaten Sumbawa yang diberikan tugas dan wewenang oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pengelolaan Zakat di Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. subyek, obyek, dan jenis Zakat;

- b. penerima Zakat;
- c. BAZNAS Kabupaten Sumbawa;
- d. pengelolaan Zakat;
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB III SUBYEK, OBYEK DAN JENIS ZAKAT

Pasal 6

- (1) Subyek Zakat adalah :
 - a. setiap aparatur sipil negara yang beragama Islam dan mampu;
 - b. karyawan badan usaha milik negara yang beragama Islam dan mampu yang beroperasi di Daerah;
 - c. karyawan badan usaha milik daerah yang beragama Islam dan mampu;
 - d. badan usaha milik orang Islam yang berkedudukan di Daerah; dan
 - e. setiap warga yang beragama Islam dan mampu.
- (2) Obyek Zakat adalah Zakat Mal dan Zakat Fitrah.
- (3) Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. emas, perak dan logam mulia lainnya;
 - b. uang, dan surat berharga lainnya;
 - c. hasil perdagangan dan perusahaan (tizarah);
 - d. hasil pertanian dan hasil perkebunan;
 - e. hasil pertambangan;
 - f. hasil perternakan dan perikanan;
 - g. hasil pendapatan dan Jasa dan/atau zakat profesi;
 - h. rikaz; dan
 - i. hadiah.
- (4) Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan harta yang dimiliki muzakki perseorangan atau badan usaha.
- (5) Syarat dan tata cara perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah dilaksanakan menurut Nisab, Haul, Kadar dan waktunya sesuai dengan syariat Islam.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENERIMA ZAKAT

Pasal 7

Yang berhak menerima zakat adalah :

- a. fakir;
- b. miskin;

RK

- c. amil;
- d. mualaf;
- e. riqab;
- f. gharim;
- g. fisabilillah; dan
- h. ibnu sabil.

BAB V
BAZNAS KABUPATEN SUMBAWA

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Tugas

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Daerah, dibentuk BAZNAS Kabupaten Sumbawa.
- (2) BAZNAS Kabupaten Sumbawa dibentuk oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) BAZNAS Kabupaten Sumbawa merupakan lembaga yang diberi tugas dan wewenang melakukan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 BAZNAS Kabupaten Sumbawa menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten Sumbawa dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 10

- (1) BAZNAS Kabupaten Sumbawa terdiri atas unsur:
 - a. pimpinan; dan
 - b. pelaksana.

AK

- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bukan berasal dari Aparatur Sipil Negara.
- (5) Apabila diperlukan, Pelaksana dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara yang diperbantukan.

Pasal 11

Masa bakti anggota BAZNAS Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara yang diperbantukan.

Pasal 12

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (2) Pelaksana BAZNAS Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa.

Pasal 13

Untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS Kabupaten Sumbawa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertaqwa kepada Allah SWT;
- d. berahlak mulia;
- e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 14

- (1) Anggota BAZNAS Kabupaten Sumbawa berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia; dan
 - b. berakhir masa jabatan.
- (2) Anggota BAZNAS Kabupaten Sumbawa diberhentikan apabila :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau

RP

c. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 15

Pemberhentian anggota BAZNAS Kabupaten Sumbawa yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dilakukan apabila :

- a. menjadi warga negara asing;
- b. berpindah agama;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. menderita sakit jasmani dan/atau rohani;
- e. menjadi anggota partai politik; dan/atau
- f. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga Anggota BAZNAS Kabupaten Sumbawa Pengganti

Pasal 16

- (1) Untuk mengisi kekosongan anggota BAZNAS Kabupaten Sumbawa yang diberhentikan karena alasan selain habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, Bupati dapat mengangkat anggota BAZNAS Kabupaten Sumbawa atas rekomendasi BAZNAS.
- (2) Calon anggota BAZNAS Kabupaten Sumbawa pengganti yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur yang sama dengan anggota BAZNAS Kabupaten Sumbawa yang digantikan.
- (3) Calon anggota BAZNAS Kabupaten Sumbawa pengganti yang berasal dari masyarakat, diusulkan oleh BAZNAS kabupaten Sumbawa dari salah satu calon anggota BAZNAS kabupaten Sumbawa yang sudah terseleksi pada periode yang sama.
- (4) Sebelum mengangkat anggota BAZNAS Kabupaten Sumbawa pengganti dari unsur masyarakat, Bupati meminta pertimbangan kepada DPRD.
- (5) Masa jabatan anggota BAZNAS Kabupaten Sumbawa pengganti adalah sisa masa jabatan anggota BAZNAS Kabupaten Sumbawa yang digantikan.

Bagian Keempat Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BAZNAS Kabupaten Sumbawa

Pasal 17

- (1) BAZNAS Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa.

Pasal 18

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 paling banyak membawahi 4 (empat) bagian dan/atau kelompok.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa dan secara administratif dibina oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada Kementerian Agama.

Pasal 19

- (1) Sekretariat BAZNAS Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten Sumbawa.
- (2) Sekretariat BAZNAS Kabupaten Sumbawa dalam menjalankan tugasnya melakukan :
 - a. koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan BAZNAS Kabupaten Sumbawa dalam urusan administratif terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah;
 - b. penyiapan dan penyelenggaraan rapat-rapat BAZNAS Kabupaten Sumbawa; dan
 - c. penyiapan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang BAZNAS Kabupaten Sumbawa dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.

Bagian Kelima Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten Sumbawa dapat membentuk UPZ.
- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu pengumpulan zakat, infak dan sedekah.
- (3) Hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS Kabupaten Sumbawa.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa.

Bagian Keenam Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Pasal 21

Untuk membantu BAZNAS Kabupaten Sumbawa dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 22

- (1) Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, harus mendapat izin Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, yayasan berbasis Islam atau perkumpulan berbasis Islam.
- (3) Pembentukan LAZ harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
- b. lembaga berbadan hukum Indonesia;
- c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS Kabupaten Sumbawa;
- d. memiliki pengawas syariat;
- e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatan Pengelolaan Zakat;
- f. bersifat nirlaba;
- g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 23

- (1) Izin pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan:
 - a. anggaran dasar organisasi;
 - b. surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
 - c. surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - d. surat rekomendasi dari BAZNAS Kabupaten Sumbawa;
 - e. susunan dan pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala; dan
 - f. program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.
- (2) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat menolak pemberian izin pembentukan LAZ yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan alasan penolakan.
- (3) Proses penyelesaian pemberian izin pembentukan LAZ dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan tertulis diterima.

BAB VI PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN HAK AMIL

Pasal 24

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten Sumbawa dibebankan pada APBD dan Hak Amil.
- (2) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten Sumbawa;
 - b. biaya administrasi umum; dan
 - c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kabupaten Sumbawa dengan LAZ.
- AK* (3) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan kepada hak amil.

- (4) Besaran hak amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektifitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah.
- (5) Penggunaan besaran hak amil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten Sumbawa dan disahkan BAZNAS.

Pasal 25

Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat diberikan kepada BAZNAS Kabupaten Sumbawa apabila pembiayaan operasional yang bersumber dari APBD tidak mencukupi.

BAB VII PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENDAYAGUNAAN

Bagian Kesatu Pengumpulan

Pasal 26

- (1) BAZNAS Kabupaten Sumbawa berwenang melakukan pengumpulan zakat, infak dan sedekah melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan zakat, infak dan sedekah melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada :
 - a. Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah;
 - b. kantor Instansi vertikal di Kabupaten Sumbawa;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Perusahaan Swasta di Kabupaten Sumbawa;
 - e. Masjid, Mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
 - f. Sekolah/Madrasah dan lembaga pendidikan lainnya;
 - g. kecamatan; dan
 - h. kelurahan dan/atau desa.
- (3) Pengumpulan zakat, infak dan sedekah secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten Sumbawa.

Pasal 27

- (1) Pengumpulan zakat, infak dan sedekah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sumbawa dengan cara menerima dan/atau mengambil dari Muzakki atas dasar pemberitahuan Muzakki.
- (2) BAZNAS Kabupaten Sumbawa dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat, infak dan sedekah dari harta Muzaki yang berada di Bank atas permintaan Muzakki.
- (3) Pengumpulan zakat, infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan rekening tersendiri yaitu rekening zakat, rekening infak dan rekening sedekah.
- (4) BAZNAS Kabupaten Sumbawa wajib memberikan bukti setoran zakat, infak dan sedekah kepada Muzakki.

- (5) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 28

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS Kabupaten Sumbawa dapat juga menerima infak, sedekah, hibah, wasiat, warisan, dan kafarat.
- (2) Pengelolaan zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, warisan, dan kafarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan dan pengelolaan zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, warisan, dan kafarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Muzakki melakukan perhitungan harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan syariat Islam.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZNAS Kabupaten Sumbawa untuk menghitungnya.
- (3) Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZNAS Kabupaten Sumbawa dikurangkan dari laba dan/atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 30

- (1) BAZNAS Kabupaten Sumbawa wajib mendistribusikan zakat, infak dan sedekah kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.
- (2) Pendistribusian zakat, infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Pasal 31

- (1) Pembagian zakat, infak dan sedekah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dalam bahasan yang dimungkinkan menurut syariat Islam.
- (2) Pembagian zakat, infak dan sedekah diprioritaskan untuk menutupi kebutuhan primer mustahik yang tidak bisa ditunda.
- (3) Apabila kebutuhan primer yang tidak bisa ditunda dari para mustahik telah terpenuhi, selanjutnya zakat, infak dan sedekah dapat diberikan kepada mustahik dengan tujuan produktif untuk mengeluarkannya dari kemiskinan.
- (4) BAZNAS Kabupaten Sumbawa dilarang mengalihkan pembagian zakat dari sumber zakat ke daerah lain.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikecualikan dengan ketentuan :

- a. daerah sumber zakat telah mengalami surplus (kelebihan);
- b. daerah tujuan pemindahan adalah minus (kekurangan); dan

RP

- c. untuk diberikan kepada mustahik yang memiliki hubungan qiraban dengan muzakki dengan tetap mempertimbangkan prioritas jenis kebutuhan mustahik.
- (6) Pembagian zakat, infak dan sedekah dapat dipergunakan untuk rehab atau pembangunan mesjid atau mushalla

Bagian Ketiga Pendayagunaan

Pasal 32

- (1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan ashnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil;
 - b. mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan; dan
 - c. mendahulukan mustahik dalam wilayah masing-masing.
- (2) Zakat, infak dan sedekah dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (3) Pendayagunaan zakat, infak dan sedekah untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan, sebagai berikut:
 - a. apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kekurangan; atau
 - b. terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menghasilkan keuntungan.

Pasal 33

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :

- a. melakukan studi kelayakan;
- b. menetapkan jenis usaha produktif;
- c. melakukan bimbingan dan penyuluhan;
- d. melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan;
- e. mengadakan evauasi; dan
- f. membuat laporan.

BAB VIII PEMANFAATAN ZAKAT

Pasal 34

- (1) Hasil pengumpulan zakat dimanfaatkan sesuai dengan syariat Islam.
- (2) Hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dimanfaatkan untuk kegiatan :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;

R K

- c. sosial kemasyarakatan; dan/atau
- d. usaha produktif.

BAB IX
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAZNAS KABUPATEN SUMBAWA DAN LAZ

Pasal 35

BAZNAS Kabupaten Sumbawa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak dan sedekah kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Pasal 36

- (1) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah kepada BAZNAS Kabupaten Sumbawa dan Pemerintah Daerah setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah.

Pasal 37

- (1) Laporan pelaksanaan Pengelolaan zakat, infak dan sedekah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 harus diaudit syariat dan keuangan.
- (2) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (3) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Akuntan Publik.
- (4) Laporan pelaksanaan dan Pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang telah diaudit syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada BAZNAS.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten Sumbawa dan LAZ.
- (2) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten Sumbawa dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat membentuk tim pengawas.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. fasilitasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. edukasi; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat dapat berperan serta untuk menciptakan budaya sadar zakat, infak dan sedekah di lingkungan masing-masing.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten Sumbawa dan LAZ.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk :
 - a. penyuluhan/dakwah/sosialisasi tentang zakat, infak dan sedekah;
 - b. penelitian; dan
 - c. pengkajian dan seminar.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS Kabupaten Sumbawa dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Kabupaten Sumbawa dan LAZ.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sumbawa dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh oknum BAZNAS Kabupaten Sumbawa dan LAZ.

BAB XII
LARANGAN

Pasal 40

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak dan sedekah yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 41

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan/atau pendayagunaan zakat, infak dan sedekah tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan atas peraturan daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal **11 Maret 2022**

BUPATI SUMBAWA,


#MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal **11 Maret 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR **7**
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR **11** TAHUN 2022

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

I. UMUM

Membayar zakat merupakan salah satu kewajiban umat islam sebagai bentuk penghambaat kepada Allah SWT. Kewajiban membayar zakat merupakan perintah Allah kepada seluruh umat muslim sebagaimana yang yang diperintahkan dalam al-qur'an surat Al-baqarah ayat 43 yang artinya dirikanlah shalat dan tunaikan zakat bersama orang-orang yang ruku. Zakat sendiri terdiri dari dua yaitu zakat maal dan zakat fitrah. Zakat maal dan zakat fitrah dikumpulkan pada amil yang selanjutnya amil atau pengumpul zakat kemudian mengelola zakat tersebut dan kemudian disalurkan kepada yang berhak menerimanya.

Pengelolaan zakat, tentu bertujuan untuk:

- a. memberikan ruang kepada masyarakat untuk dapat menyalurkan zakat;
- b. meningkatkan daya guna zakat yaitu untuk membantu masyarakat yang kurang mampu serta untuk mengentaskan kemiskinan;
- c. memberikan pelayanan bagi masyarakat untuk menunaikan kewajiban dalam hal zakat sesuai dengan syariat islam; dan
- d. meningkatkan fungsi dan peran serta badan pengumpul zakat dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Sumbawa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah Sumbawa sebagai wadah untuk mengumpul zakat;

Sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya umat muslim maka penting regulasi tentang pengelolaan tentang zakat. Regulasi ini mengatur tentang Asas, maksud dan tujuan pengelolaan Zakat, Subyek, Jenis, dan obyek zakat, Syarat Zakat, Kelembagaan Zakat, Pengelolaan Zakat, serta pembinaan dan Pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

RP

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fakir” adalah seorang muslim yang tidak memiliki harta/penghasilan dan pekerjaan sehingga ia tidak mampu memenuhi kebutuhan primernya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “miskin” adalah seorang muslim dengan penghasilannya mampu memenuhi kebutuhan primernya (darury), namun tidak mampu memenuhi kebutuhan semi primernya (hajiy).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “amil” adalah siapa saja diantara kaum muslimin yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang untuk mengurus zakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mualaf” adalah seorang yang baru masuk Islam dan imannya perlu diperteguh yang dipandang perlu diberikan kekuatan finansial untuk menumbuhkan keteguhan hati dan loyalitas terhadap Islam.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “riqab” adalah seorang muslim yang berada dalam status perbudakan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “gharim” adalah seorang muslim yang harus segera membayar hutangnya namun tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “fisabilillah” adalah muslim yang berjuang menegakkan, mempertahankan dan mendakwahkan Islam.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “ibnu sabil” adalah musafir yang kehabisan bekal dan biaya perjalanan dapat diberikan zakat apabila perjalanan yang dijalaninya bukan perjalanan maksiat.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

AP

Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.

RP

Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 704

R
K